

# **PENERAPAN KAFAAH DALAM PERKAWINAN DI KALANGAN SYARIF DAN SYARIFAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan  
Pontianak Timur)**

Husin Hasbi, Sukardi, Arif Wibowo

[officialhusinhasbi@gmail.com](mailto:officialhusinhasbi@gmail.com), [dilomboktimur@gmail.com](mailto:dilomboktimur@gmail.com), [aw@arifwibowo.info](mailto:aw@arifwibowo.info)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah  
IAIN Pontianak

---

---

## **Abstrak**

Husin Hasbi (11624044), *Penerapan Kafaah dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)*. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Konsep kafaah dalam perkawinan di kalangan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur; 2) Implementasi konsep kafaah dalam perkawinan di kalangan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur; 3) Analisis hukum Islam terhadap konsep kafaah di kalangan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, yaitu: 1) Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan suami isteri yang merupakan perkawinan campur antar keturunan yaitu Syarif non-Syarifah dan Syarifah non-Syarif; 2) Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari beberapa buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti tempuh berupa wawancara. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka peneliti simpulkan bahwa: 1) Konsep kafaah dalam perkawinan di kalangan Syarif dan Syarifah meliputi dua kriteria yang harus diperhatikan yaitu diharuskan berasal dari kalangan keturunan yang sama walaupun tidak dituntut harus dengan marga yang sama, selanjutnya diharuskan beraagama yang sama yakni dalam hal akhlak dan ibadah. 2) Implementasi konsep kafaah dalam perkawinan di kalangan Syarif dan Syarifah bersikeras berpegang teguh pada nasab untuk menjaga dan melestarikan *dzurriyat* (garis keturunan) Rasulullah SAW. 3) Hukum Islam pada masalah kafaah ditemukan perselisihan pandangan pada mayoritas ulama mazhab. Tetapi pada konsep kafaah menurut kalangan Syarif dan Syarifah pada tinjauan hukum Islam terhadap konsep keserasian dengan hukum Islam dikarenakan adanya kafaah dijadikannya pertimbangan dalam membentuk bahtera rumah tangga dengan memandang unsur tersebut. Keadaan ini dijadikannya dasar dalam setiap sistem

hukum yang tidak akan mengabaikan konteks sosial. Hanya saja kalangan Syarif dan Syarifah menjadikan unsur nasab berbanding lurus dengan unsur agama sehingga antara unsur agama dan unsur nasab yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

**Kata kunci:** Penerapan, Kafaah, Syarif dan Syarifah.

#### **Abstract**

Husin Hasbi (11624044), Application of Kafaah in Marriage among Syarif and Syarifah Perspective of Islamic Law (Case Study in Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis East Pontianak District). Faculty of Sharia Islamic Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah) State Islamic Institute (IAIN) Pontianak, 2021. The purpose of this research is to find out: 1) The concept of methods in marriage among Syarif and Syarifah in Kampung Arab Village In Bugis East Pontianak District; 2) Implementation of the concept of benefits in marriage among Syarif and Syarifah in Kampung Arab Village In Bugis East Pontianak District; 3) Analysis of Islamic law on the concept of methods among Syarif and Syarifah in Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis East Pontianak Subdistrict. This research includes qualitative research. The source of this research data consists of primary and secondary sources, namely: 1) The primary data used in this study is the informant of husband and wife which is intermarriage between descendants namely Syarif non-Syarifah and Syarifah non-Syarif; 2) Secondary data used in this study is data obtained from several books and other sources related to research objects. Data collection techniques that researchers take in the form of interviews. To analyze data researchers use, reduce data, presentation of data, and conclusions. Based on the analysis conducted, the researcher concluded that: 1) The concept of methods in marriage among Syarif and Syarifah includes two criteria that must be considered, namely that it is required to come from the same family even though it is not required to be with the same surname, then it is required to have the same religion in terms of morality and worship. 2) Implementation of the concept of methods in marriage among Syarif and Syarifah insisted on holding fast to nasab to maintain and preserve the dzurriyat (lineage) of the Prophet SAW. 3) Islamic law on the issue of methods found disputed views on the majority of scholars of the sect. But on the concept of methods according to syarif and syarifah in the review of Islamic law on the concept of harmony with Islamic law because of the method of consideration in forming a household ark by looking at the element. This situation serves as the basis in any legal system that will not ignore the social context. It's just that the Syarif and Syarifah make the element of nasab directly proportional to the element of religion so that between the elements of religion and elements of nasab that can not be separated from each other.

**Keywords:** *Application, Method, Syarif and Syarifah.*

## A. Pendahuluan

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya. Berpasang-pasangan tersebut dapat dilaksanakan melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan agama Islam.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Tujuan perkawinan adalah terwujudnya ikatan antara suami isteri yang sah dengan tujuan membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan *rahmah*. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم [٣٠]: ٢١)

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Adapun tujuan perkawinan dalam agama Islam ialah agar terpenuhinya tuntutan kebutuhan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka terwujudnya atau tercapainya suatu keluarga yang bahagia, didasari atas kasih sayang dan kecintaan. Adapun tujuan yang lain ialah agar diperolehnya keturunan yang sah di lingkungan masyarakat dengan mengikuti beberapa ketentuan yang sudah diatur oleh syaria.<sup>2</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku pada umumnya bagi seluruh makhluk-Nya, baik itu bagi manusia, hewan ataupun tumbuhan. Perkawinan ialah sebuah cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya agar dapat berkembang biak dan dapat melestarikan kehidupannya. Sehingga perkawinan antar manusia bertujuan untuk menggapai keridhaan dari Allah SWT di samping tujuan yang bersifat biologis.

Adapun perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan peranannya yang positif agar dapat terwujudnya suatu

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran dan Terjemahnya.”

<sup>2</sup> Soemiyati, “Hukum Perkawinan Islam.”

tujuan dari perkawinan itu sendiri. Tujuan dari perkawinan ini akan tercapai dengan mudah jika perkawinan itu dibangun dengan dasar yang kokoh diantara suami maupun isteri dikarenakan adanya kesetaraan (kafaah). Salah satu diantaranya usaha yang dapat dilaksanakan agar dapat menentukan baik atau tidaknya kelangsungan dalam membina bahtera rumah tangga dapat dilakukan dengan cara mencari calon suami atau isteri yang baik.<sup>3</sup>

Salah satu upaya mencari calon pasangan yang baik ialah melalui kesetaraan (kafaah) atau biasa disebut dengan *kufu'*. Kafaah bermakna setara, sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud dari kafaah atau *kufu'* dalam hal perkawinan ialah laki-laki setara atau sepadan pada jenjang sosial dan sederajat pada akhlak serta kekayaan. Tidak diragukan lagi apabila kedudukan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih terjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan keguncangan bahtera rumah tangga khususnya bagi calon isteri.<sup>4</sup>

Adapun yang dimaksud kafaah atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keserasian dan keseimbangan antara calon suami dan calon isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tuntutan dalam hal kafaah merupakan keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, khususnya dalam hal agama, yakni akhlak dan ibadah. Sebab umpama kafaah dimaknai persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia disisi Allah SWT adalah sama hanya ketakwaanlah yang membedakannya.<sup>5</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات [٤٩]: ١٣)

Artinya: “Wahai manusia! sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”<sup>6</sup>

Salah satu tujuan dari keseimbangan dan kesetaraan di atas ialah agar antara calon suami dan calon isteri masing-masing tidak merasa keberatan untuk melaksanakan perkawinan. Sehingga bisa dikatakan bahwa taraf *sekufu'* adalah salah satu faktor untuk mencapai kebahagiaan hidup suami

<sup>3</sup> Djaman Nur, ”Fiqh Munakahat.”

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, ”Fiqh Munakahat 1.”

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran dan Terjemahnya.”

isteri dan dapat menjamin keselamatan keberlangsungan rumah tangga dari kegagalan.

Ajaran Islam jauh-jauh hari Nabi SAW telah memberitahukan informasi yang penting kepada umatnya terkait dengan bagaimana cara menentukan pasangan dan faktor apa yang mestinya harus diperhatikan dalam menyeleksi calon pasangan.<sup>7</sup> Rasulullah SAW dalam hadisnya yang cukup masyhur beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ  
يَدَاكَ (رواه متفقاً عليه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi SAW bersabda; wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya perhatikanlah agamanya maka kamu akan selamat” (HR. *Muttafaq ‘alaih*).

Berdasarkan dari empat hal kriteria tersebut, Islam lebih menekankan untuk menjatuhkan pilihan karena agamanya. Agama sangat ditekankan dalam persoalan memilih jodoh karena hal ini adalah salah satu upaya bagi para calon suami dan calon isteri agar tercapainya keselamatan dalam hal membina bahtera rumah tangganya yakni demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan *rahmah*. Sehingga kafaah dalam perkawinan adalah faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan lebih terjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau keguncangan dalam rumah tangga.

Ulama berbeda pandangan mengenai kafaah, dalam hal ini pihak dari laki-laki atau pihak dari perempuan yang dijadikan standar *kufu*’ dan menyangkut faktor yang dijadikan standar dalam *kekufu’an*. Diantaranya menyebutkan nasab, merdeka atau budak sahaya, agama, karir (pekerjaan), harta kekayaan dan cacat (fisik maupun mental) dan ada pula yang menyebutkan faktor agama dan status merdeka saja. Maka sekiranya ada keperluan yang dapat dipertimbangkan pada masalah kafaah ini yaitu keturunan, agama, merdeka, dan pekerjaan<sup>8</sup>.

Kafaah merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan calon suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, kafaah ialah hak bagi perempuan atau walinya. Jadi suatu perkawinan yang tidak berkesinambungan atau tidak seimbang, serasi atau sesuai yang akan menimbulkan permasalahan berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan.<sup>9</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pencegahan Perkawinan pasal 61 Bab X bahwa tidak *sekufu*’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu*’ karena perbedaan agama

<sup>7</sup> Ahmad Zarkasih, “Menakar *Kufu*’ Dalam Memilih Jodoh.”

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat.”

<sup>9</sup> *Ibid*.

atau *ikhtilaaf ad-din*. Hal ini menunjukkan bahwa kafaah bukan suatu alasan sehingga dapat tercegahnya suatu perkawinan, namun perbedaan agama atau *ikhtilaaf ad-din* yang menjadi ukuran kafaah.<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan pembahasan di atas, kafaah bukan lagi sebagai suatu syarat sah nikah tetapi termasuk pada syarat yang membolehkan pihak perempuan atau walinya untuk mengajukan pembatalan nikah kalau memang pasangan laki-laki ternyata tidak *kufu'* dan si perempuan tidak meridhai. Sama halnya seperti cacat fisik atau aib badan yang mana aspek tersebut dijadikan salah satu faktor bolehnya perkawinan itu di-*fasakh* (membatalkan) akad nikahnya.<sup>11</sup>

Adapun istilah kafaah (kesetaraan) yang diketahui juga di kalangan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Kalangan tersebut menentukan kriteria khusus untuk melihat seseorang pantas untuk mendampingi hidup putrinya dalam hal perkawinan. Kepantasan ini dijadikan tolak ukur *sekufu'* (setara) tidaknya orang tersebut dengan putrinya.

Masyarakat kalangan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab ini juga diketahui dengan istilah Syarif (untuk julukan anak putra) dan Syarifah (untuk julukan anak putri) hanya tertentu bagi putra-putri dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain R.a.<sup>12</sup>. Seorang perempuan Syarifah tidak diperbolehkan untuk menikah dengan yang non-Syarif. Hal ini diberlakukan untuk menjaga, melestarikan, melindungi dan memelihara kesucian nasab mereka. Dengan begitu, apabila seorang perempuan Syarifah menikah dengan seorang laki-laki yang non-Syarif maka dapat menodai kesucian nasab di kalangan Syarif dan Syarifah.

Kalangan Syarif dan Syarifah dalam menerapkan konsep kafaah (setara) ini, seorang perempuan kalangan Syarifah yang nekat menikah dengan seorang laki-laki kalangan non-Syarif, maka perempuan Syarifah tersebut mendapatkan akibatnya berupa sanksi dari masyarakat, terutama dari keluarga besarnya yakni dari kalangan Syarif dan Syarifah. Salah satu sanksinya yaitu berupa pengingkaran dari keluarga besarnya bahwa perempuan tersebut bukan lagi bagian dari keluarga besarnya maupun bukan lagi dari kalangan Syarif dan Syarifah, serta perempuan tersebut tidak diperbolehkan tinggal di kampung halaman orang tuanya dikarenakan tidak berpegang teguh untuk berusaha dan berupaya menjaga dan melestarikan nasab atau garis keturunan Rasulullah SAW.

Terkait dengan persoalan ini, penerapan kafaah dalam perkawinan di kalangan Syarif dan Syarifah yang dapat berimbas ke berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat sehingga peneliti tertarik mengkaji dalam bentuk penelitian.

Adapun penelitian ini agar tidak terjadi pengulangan pembahasan, yang berjudul Penerapan Kafaah di Kalangan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, maka

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia."

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat."

<sup>12</sup> Ahmad Barizy Muhammad Fathullah, *Uqudul Lujain Fi Kafaah Al-Zaujain*.

perlu ada peninjauan hasil skripsi terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang membahas masalah kafaah berikut peneliti paparkan: 1) Skripsi yang disusun oleh Musafak, 2010, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Konsep Kafaah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemicu utama dari penetapan konsep kafaah Mazhab Hanafi adalah kompleksitas dan budaya masyarakat Kufah ketika itu, yang diketahui dari sejarah penetapannya. Kemudian kriteria yang semula ada lima, setelah diteliti dengan menggunakan pendekatan dan kemaslahatan, maka yang masih relevan dalam masyarakat Indonesia ada dua kriteria, yaitu: agama dan kekayaan. Juga perlu adanya kesetaraan dalam tingkat yang lain demi terciptanya keluarga yang sakinah dalam bingkai mawaddah dan *rahmah*. 2) Skripsi yang disusun oleh Lia Heldawati, 2014, UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul Konsep Kafaah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Imam Hanafi dan Maliki). Hasil penelitian ini menyatakan konsep Mazhab Hanafi tentang kafaah sangatlah berbeda dengan konsep kafaah dari mazhab Malik. Tempat tinggal Imam Hanafi yang berada di Kufah dengan keadaan sosial yang tinggi membuatnya menganggap penting permasalahan kafaah dalam perkawinan, berbeda dengan Imam Maliki yang bertempat tinggal di Kota Madinah dengan keadaan sosial masyarakat yang biasa dan belum bercampur dengan pengaruh Persia dan Romawi. Kedua, ukuran kafaah dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki juga berbeda, Imam Hanafi menentukan ukuran kafaah dari segi agama, pekerjaan, kemerdekaan, diyanah, dan kekayaan. Sedangkan Imam Maliki hanya dari segi agama dan bebas cacat fisik. Menurut hasil analisis konsep kafaah dari mazhab Maliki yang lebih dekat dengan hukum Islam, karena Islam tidak membedakan penganutnya dari segi apapun dan Allah telah menciptakan sebaik-baik ciptaan-Nya, tidak ada yang membedakan satu sama lain kecuali takwanya. 3) Skripsi yang disusun oleh M. Ali Asobuni, 2015, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul Konsep dan Eksistensi Kafaah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condut Jakarta Timur). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Konsep kafaah dalam perkawinan masyarakat keturunan Arab di wilayah Condut itu masih memprioritaskan nasab atau sesama keturunan *dzurriyah* Rasulullah SAW. Tujuannya adalah meneruskan garis keturunan Rasulullah SAW agar tidak putus oleh karenanya pantangan bagi mereka untuk tidak menikah orang yang bukan *sekufu*” terhadap mereka. Itulah yang dianut dalam keluarga Sayyid. Namun ada keluarga masyayikh yang tidak memprioritaskan hal nasab atau garis keturunan disebabkan karena manusia di mata Allah sama kecuali takwanya. Menurut data Rabithah Alawiyah eksistensi masyarakat keturunan Arab yang memprioritaskan nasab sejumlah 13.717 Sejabodetabek namun di wilayah Jakarta Timur mencapai jumlah 4.787 maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi masyarakat Arab yang melaksanakan konsep kafaah dalam hal nasab masih kuat hingga zaman sekarang ini.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sangat berbeda dengan topik masalah yang

akan peneliti angkat. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dari segi faktor subjek kafaah itu sendiri, penelitian ini memfokuskan pada Syarif yang menikah dengan non Syarifah dan Syarifah yang menikah dengan yang non Syarif dalam hal kafaah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian M. Ali Asobuni yaitu konsep dan eksistensi kafaah dalam perkawinan.

Bedasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini layak untuk dilaksanakan karena lebih terfokus pada konsep kafaah perkawinan di kalangan syarif dan syarifah di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Di samping itu, penelitian ini juga belum dikaji oleh peneliti lainnya.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan ialah data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* yakni ditentukan oleh peneliti secara acak<sup>13</sup>. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini diperlukan informasi dari kalangan Syarif dan Syarifah dan beberapa pendapat dari Tokoh agama di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur.

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yakni penelitian melalui strategi dengan cara mengumpulkan data dengan langkah sebagai berikut: pengumpulan dokumen, pengamatan berperan serta (*participant observation*), wawancara tidak terstruktur dan informal, mencatat data dalam catatan lapangan secara intensif<sup>14</sup>. Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan pendekatan normatif dan sosiologis dengan model interaksionisme simbolik dan mikro (sosiologi mikro). Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri peraturan hukum Islam. Pendekatan sosiologi mikro digunakan untuk memahami perilaku perkawinan Syarif dan Syarifah, tidak hanya empiris saja, sampai kepada perilaku dan interaksi mereka.<sup>15</sup>

Adapun sumber data yang digunakan adalah, pertama: sumber data primer yaitu 3 informan yang telah melakukan perkawinan campur antar keturunan yakni Syarif-non Syarifah dan Syarifah-non Syarif yang terdapat di Kampung Arab Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Adapun sumber data sekunder berupa buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini berupa: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data berupa: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

## **B. Temuan dan Diskusi**

### **1. Konsep Kafaah dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab Kelurahan dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur.**

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum."

<sup>14</sup> Ismanto Setyabudi dan Daryanto, "Panduan Praktis Penelitian Ilmiah."

<sup>15</sup> Sulaiman Tripa, "Diskusi Metodologi dalam Penelitian Hukum."



Perkawinan merupakan satu hal yang ditempuh agar dapat melestarikan keturunan begitu halnya pada kalangan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Kalangan Syarif dan Syarifah di kampung ini mempunyai tradisi perkawinan tersendiri yang sudah berlaku secara turun-temurun dan telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan sulit untuk diganti karena sudah turun-temurun pada setiap generasinya.

*“Kalangan Syarif dan Syarifah ialah golongan yang mempunyai garis keturunan atau nasab yang bersambung langsung pada Rasulullah SAW.”<sup>16</sup>*

Kalangan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur ini bergelar Syarif untuk anak laki-laki dan Syarifah untuk anak perempuan. Syarif dan Syarifah di kampung ini bermarga macam-macam diantaranya ada marga al-Qadri, al-‘Idrus, as-Seggaf, al-Haddad, al-Aidid, al-Hinduan dan masih banyak lagi hanya peneliti di sini menyebutkan beberapa marga saja sebagai contoh marga di kalangan Syarif dan Syarifah.

Sebagaimana yang dikatakan informan pada saat wawancara, konsep kafaah (kesetaraan) yaitu:

*“.. Iya ini yang jadi masalah kalau kesetaraan gender antara Syarif dan Syarifah ini seolah-olah orang beranggapan tidak adil dalam artian begini kalau orang Syarif boleh menikah dengan yang bukan Syarifah sedangkan Syarifah sendiri tidak boleh, karena kembali lagi bahwa Syarif dapat meneruskan dzurriyat (keturunan) untuk nasabnya sedangkan Syarifah tidak dapat meneruskan dzurriyat (keturunan) jika tidak menikah dengan orang Syarif. Jadi kalau seandainya Syarifah menikah dengan yang bukan Syarif maka terputuslah dzurriyat (keturunan) seperti itu. Pada prinsipnya untuk konsep kafaah (kesetaraan) itu saya sebenarnya dalam lingkungan Syarif dan Syarifah, saya menyetujui seperti itu. Karena juga bukan hanya berlaku di Syarif, di Indonesia ini kan juga ada beberapa suku bangsa, ada beberapa seperti di Padang, Batak itu marga mereka akan hilang jika mereka menikah di luar dari marga mereka yang sama seperti itu. Jadi semuanya tidak jadi masalah.”<sup>17</sup>*

Sedangkan informan lain mengatakan pada saat wawancara, bahwa konsep kafaah (kesetaraan) yaitu:

*“umumnya pasti harus sama-sama orang Syarif tetapi orang tua saya tidak mensyaratkan seperti itu, karena sebelumnya 4 orang kakak saya kawin sama orang biasa (bukan Syarif).”<sup>18</sup>*

Informan lain juga berprinsip kuat dan menegaskan bahwa konsep kafaah (kesetaraan) yaitu:

*“untuk yang Syarif kami menyarankan untuk menikah dengan Syarifah, misalkan yang Syarif menikah bukan dengan Syarifah kami*

<sup>16</sup> Habibi al-Qadri, keturunan Syarif, Wawancara tanggal 3 Februari 2021.

<sup>17</sup> Faisal Syahab, keturunan Syarif, Wawancara tanggal 5 Februari 2021.

<sup>18</sup> Latifah al-‘Idrus, keturunan Syarifah, wawancara tanggal 4 februari 2021.

*menyayangkan hal itu walaupun tidak seberat Syarifah menikah dengan yang bukan Syarif karena masih bernasabkan bapaknya. Intinya Syarif dengan Syarifah, Syarifah harus dengan Syarif. Untuk syarifah kami mewajibkan untuk menikah dengan Syarif, bila tidak nikah dengan orang Syarif, Syarifah memilih tidak menikah, karena menjaga nasab (seperti halnya nenek saya).”<sup>19</sup>*

## 2. Implementasi Konsep Kafaah dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab Kelurahan dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur.

Kesetaraan atau kesepadanan yang biasa dikenal dengan sebutan *kufu’* atau kafaah merupakan hal yang harus dipertimbangkan bagi kedua calon pasangan suami isteri dalam hal menentukan jodohnya masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan.

Walaupun kesetaraan (kafaah) ini bukanlah sebuah syarat perkawinan, namun sekiranya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu agar kelak dapat membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan *rahmah*.

Ajaran agama Islam, Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah memberikan informasi yang penting kepada umatnya mengenai dengan bagaimana cara menentukan jodoh atau pasangan dan faktor apa yang semestinya wajib diperhatikan dan dipertimbangkan yakni dalam menyeleksi calon pasangan.<sup>20</sup> Rasulullah SAW dalam hadisnya yang cukup masyhur beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ  
يَدَاكَ (رواه متفق عليه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi SAW bersabda; wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya perhatikanlah agamanya maka kamu akan selamat” (HR. *Muttafaq ‘alaih*).

Berdasarkan empat hal kriteria tersebut, ada juga beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa faktor lainnya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan seperti dengan adanya pertimbangan pekerjaan, pendidikan, pola pikir terutama dalam hal menentukan pasangan hidupnya sebelum melangsungkan perkawinan, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan yaitu:

*“Memang faktor pendidikan itu berpengaruh dalam hal kafaah karena sebagai tolak ukur cara berpikir dan cara berbicara seseorang, jadi Saya beruntung karena diberikan kesempatan pendidikannya sampai sarjana jadi pola pikir saya pun dibentuk dari pola pikir sarjana.”<sup>21</sup>*

<sup>19</sup> Habibi al-Qadri, keturunan Syarif, Wawancara tanggal 3 Februari 2021.

<sup>20</sup> Ahmad Zarkasih, “Menakar *Kufu’* Dalam Memilih Jodoh.”

<sup>21</sup> Faisal, keturunan Syarif, Wawancara, 5 Februari 2021.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan mengenai implementasi konsep kafaah dalam perkawinan di kalangan Syarif dan Syarifah, mereka menerapkan konsep kafaah dengan menekankan pada nasab atau keturunan, hal ini diungkapkan oleh informan lainnya yaitu:

*"Nasab atau keturunan itu di kalangan Syarif dan Syarifah merupakan hal yang sangat penting demi menjaga dan melestarikan keturunan yang langsung bersambung kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu seorang Syarif hendaknya menikah dengan seorang Syarifah walaupun menikah bukan dengan seorang Syarifah nasabnya tidak terputus tetap harus mengutamakan dari golongan Syarifah, beda halnya dengan seorang Syarifah diharuskan menikah dengan seorang Syarif karena jika tidak menikah dengan seorang Syarif maka nasabnya akan terputus."*<sup>22</sup>

### 3. Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Kafaah dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah di Kampung Arab Kelurahan dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur.

Kafaah atau *kufu'* menurut istilah hukum Islam, merupakan keseimbangan dan keserasian antara calon suami isteri, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>23</sup>

Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafaah diamaknai persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan bermakna terbentuknya kasta, sedangkan manusia disisi Allah SWT ialah sama hanya ketakwaanlah yang membedakannya.<sup>24</sup>

Adapun yang dijadikan dasar hukum tentang kafaah oleh ulama sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah an-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور [٢٤]: ٣)

Artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."<sup>25</sup>

الْحَبِيبَاتُ الْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ الْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النور [٢٤]: ٢٦)

<sup>22</sup> Habibi, keturunan Syarif, Wawancara, 3 Februari 2021.

<sup>23</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, "Fiqh Munakahat 1."

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran dan Terjemahnya."

Artinya: "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)."<sup>26</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة [٢]: ٢٢١)

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."<sup>27</sup>

Pandangan 4 mazhab tentang kafaah sebagaimana penjelasan di bawah ini:

Mazhab Imam Maliki hanya mensyaratkan aspek *ad-diin* saja dalam konsep kafaah-nya. *ad-diin* itu berarti agama, namun bukan asal Islam. Tapi yang dimaksud dalam mazhab ini adalah Islam yang berstatus adil atau tidak fasiq. Menurut pandangan ulama fiqih, fasiq adalah mereka yang mengerjakan dosa besar walaupun hanya sekali, atau ada juga yang menambahkan pada pendapat minoritas melakukan dosa kecil tapi berulang kali. Maksudnya, menurut pandangan atau pendapat mazhab ini, seorang wanita baik-baik, auratnya tertutup, shalatnya rajin, akhlaknya baik, harusnya mendapatkan laki-laki yang Islamnya baik, bisa dibilang seorang ustad atau orang yang dikenal shalih. Atau minimal orang yang sama keshalihannya dengan si perempuan, apapun pekerjaannya yang penting Islamnya baik. Jadi, laki-laki "tidak baik" tidak boleh dipasangkan dengan santriwati yang shalehah dan terjaga.<sup>28</sup>

Pandangan jumbuh Mazhab al-Hanafiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah, selain aspek agama, mereka menambahkan beberapa aspek lain sebagai aspek *kufu* yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Ahmad Zarkasih, Menakar *Kufu* dalam Memilih Jodoh."

menerima seorang calon suami, yaitu: *ad-diin* (agama) *al-Hurriyah* (bebas/budak) *an-Nasab* (Keturunan) *al-Hirfah* (Profesi/strata sosial).<sup>29</sup>

Berdasarkan hal ini Allah SWT berfirman dalam Surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات [٤٩]: ١٣)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>30</sup>

Persoalan kafaah dalam agama juga ditemukan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61. Pasal-pasal tersebut, kriteria kafaah hanya ditetapkan dalam hal agama saja. Adapun agama yang dimaksud adalah agama dalam arti kepercayaan atau keyakinan, yakni antara Muslim dan non Muslim dan bukan dalam hal keshalehan seseorang dalam mengamalkan ajaran agama.<sup>31</sup>

Konsep di kalangan Syarif dan Syarifah tentang kriteria kafaah ini memiliki kecenderungan untuk mendasarkan konsep kafaahnya pada faktor nasab atau latar belakang keturunan. Kemudian pandangan bahwa Syarif dibebaskan untuk memilih calon pasangan hidupnya sedangkan Syarifah hanya boleh menikah apabila yang akan melamarnya berasal dari kalangan Syarif yakni keturunan yang sama tampaknya tidak sejalan dengan prinsip persamaan yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada prinsipnya seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, maka ada beberapa pandangan mengenai kafaah dalam perkawinan, baik pandangan yang mengakui adanya kafaah atau pandangan yang tidak mengakui adanya kafaah dalam perkawinan.

Kembali kepada pemahaman keluarga masing-masing, kalau misalkan orang tuanya membolehkan menikah bukan dengan kalangan Syarif dan Syarifah maka mereka tidak berpegang teguh.<sup>32</sup> Dengan demikian untuk menentukan kafaah dalam perkawinan di kalangan syarif dan syarifah tergantung pada kesepakatan keluarga masing-masing, baik dari pihak calon suami maupun dari pihak calon isteri.

### C. Kesimpulan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran dan Terjemahnya.”

<sup>31</sup> Abdurrahma, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.”

<sup>32</sup> Habibi al-Qadri, keturunan Syarif, Wawancara tanggal 3 Februari).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, konsep kafaah dalam perkawinan di kalangan Syarif dan Syarifah meliputi dua kriteria yang harus diperhatikan dan dijadikan ketentuan sebelum melanjutkan ketahap perkawinan yaitu diharuskan berasal dari kalangan keturunan yang sama walaupun tidak dituntut harus dengan marga yang sama, selanjutnya diharuskan beraagama yang sama yakni dalam hal *akhlak* dan ibadah. Kedua, Implementasi konsep kafaah dalam perkawinan di kalangan Syarif dan Syarifah bersikeras berpegang teguh pada nasab untuk menjaga dan melestarikan *dzurriyat* (garis keturunan) yang langsung bersambung kepada Rasulullah SAW. Ketiga, hukum Islam pada masalah kafaah ditemukan perselisihan pandangan pada mayoritas ulama mazhab. Tetapi semua tetap berdasarkan pada unsur agama yang menjadi suatu keharusan kesetaraan dalam perkawinan di luar unsur yang lain diantaranya nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan. Tetapi pada konsep kafaah menurut kalangan Syarif dan Syarifah pada tinjauan hukum Islam terhadap konsep kafaah di kalangan Syarif dan Syarifah ini terdapat keserasian dengan hukum Islam dikarenakan adanya kafaah dijadikannya pertimbangan dalam membentuk bahtera rumah tangga dengan memandang unsur tersebut. Keadaan ini dijadikannya dasar dalam setiap sistem hukum yang tidak akan mengabaikan konteks sosial. Hanya saja kalangan Syarif dan Syarifah menjadikan unsur nasab berbanding lurus dengan unsur agama sehingga antara unsur agama dan unsur nasab yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

#### D. Daftar Pustaka

- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Pustaka Setia.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Barizy Muhammad Fathullah, A. (2010). *Uqudul Lujain Fi Kafa'ah Al-Zaujain*. Lanbulan.
- Daud Ali, M. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. PT RajaGrafindo Persada.
- Fathi Abdullah, 'Adil. (2007). *Min Washaayaa Ar-Rasuulil 'Uruusain (Nasihat Pengantin)*. Embun Publishing.
- Fitrah, Muh., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak.
- Gani Abdullah, A. (2002). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nur, D. (1993). *Fiqh Munakahat*. Dina Utama.

- Rahman Ghozali, A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Setyabudi, I., & Daryanto. (2015). *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah*. Gava Media.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Liberty.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Tihami, & Sahrani, S. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT RajaGrafindo Persada.
- Tripa, S. (2019). *Diskusi Metodologi dalam Penelitian Hukum*. Bandar Publishing.
- Zarkasih, A. (2018). *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh*. Rumah Fiqih Publishing.
- Musafak. 2010. *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)*. Yogyakarta. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lia Heldawati. 2014. *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Imam Hanafi Dan Malik)*. Banjarmasin. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin.
- M. Ali Asobuni. 2015. *Konsep Dan Eksistensi Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Condet Jakarta Timur)*. Jakarta. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rusdiani. 2014. *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)*. Makassar. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.